
Ganti Rugi Tanah di Ibu Kota Nusantara: Tinjauan Hukum dan Kendala Pengadaan

Hendra Wijaya¹, Andri Pranata²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondence author Email: hendrawijayajr1@gmail.com

Paper received: Februari 2024; Accepted: Maret 2024; Publish: April 2024

Abstract

Land acquisition for public interest in the Nusantara Capital City (IKN) is a complex legal issue, particularly concerning compensation for communities affected by land acquisition. This study aims to analyze the mechanism of land compensation, especially for communities without land certificates, and to identify the obstacles faced by the government in the land acquisition process. The research method employed is normative legal research, utilizing literature and field data approaches. The findings indicate that although communities without land certificates are still entitled to compensation, various obstacles exist, such as uncertainty in land ownership and resistance to the proposed compensation amounts. Additionally, the land acquisition process is often hindered by administrative issues and a lack of public understanding regarding their rights. This study recommends enhancing socialization and transparency in the land acquisition process, as well as a review of compensation policies to ensure fairness and adequacy for all affected parties.

Keywords: Land Compensation Land Acquisition Nusantara Capital City Public Interest.

Abstrak

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan isu hukum yang kompleks, terutama terkait dengan ganti rugi bagi masyarakat yang tanahnya terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti rugi tanah, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan literatur dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah tetap berhak mendapatkan ganti rugi, terdapat berbagai kendala, seperti ketidakpastian kepemilikan tanah dan penolakan terhadap besaran ganti rugi yang ditawarkan. Selain itu, proses pengadaan tanah sering kali terhambat oleh masalah administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan transparansi dalam proses pengadaan tanah, serta peninjauan kembali kebijakan ganti rugi agar lebih adil dan layak bagi semua pihak yang terdampak.

Keywords: Ganti Rugi Tanah, Pengadaan Tanah, Ibu Kota Nusantara, Kepentingan Umum

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa IKN baru akan terletak di wilayah seluas 256.142 hektar di Kalimantan Timur, dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berlokasi di Kecamatan Sepaku. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang mengatur mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah upaya pemerintah untuk membebaskan hak atas tanah masyarakat menjadi milik negara, yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (UUD 1945). Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan memberikan ganti rugi yang layak.

Namun, dalam praktiknya, pengadaan tanah sering kali menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan ganti rugi bagi masyarakat yang tanahnya terdampak. Banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi. Menurut Arba (2019), "ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan konflik sosial." Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti rugi tanah di kawasan IKN, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses pengadaan tanah.

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah "memajukan kesejahteraan umum" (UUD 1945). Pemindahan IKN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemindahan IKN juga berpotensi menimbulkan sengketa tanah, terutama di wilayah yang terdapat masyarakat hukum adat, seperti Suku Balik dan Suku Paser. Menurut Suyanto (2023), "pemerintah harus memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam proses pengadaan tanah untuk menghindari konflik yang lebih besar."

=====

Dalam konteks pengadaan tanah, penting untuk memahami bahwa tanah bukan hanya sekadar komoditas, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Menurut Ahmad Setiawan dan Rudyanti Dorotea Tobing (2020), tanah adalah anugerah Tuhan yang memiliki komponen spiritual dan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat agraris. Oleh karena itu, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut agar tidak merugikan masyarakat yang terdampak.

Proses pengadaan tanah di IKN melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, "pelaksanaan pengadaan tanah harus dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan keadilan" (PP No. 19/2021). Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang digunakan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan dengan transparan dan adil.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Salah satu kendala utama adalah ketidakpastian kepemilikan tanah, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Menurut Yagus Suyadi (2023), "masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah tetap berhak mendapatkan ganti rugi, namun proses pembuktian hak atas tanah menjadi lebih rumit." Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa hak-haknya tidak diakui.

Kendala lain yang sering muncul adalah penolakan masyarakat terhadap besaran ganti rugi yang ditawarkan. Menurut Sugianto (2017), "masyarakat sering kali merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai tanah yang mereka miliki." Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pengadaan tanah. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang efektif mengenai mekanisme ganti rugi dan nilai tanah yang adil, agar masyarakat dapat memahami dan menerima proses tersebut.

Selain itu, masalah administratif juga menjadi kendala dalam pengadaan tanah. Menurut Nanang Isnandar (2021), "sistem administrasi pertanahan yang kurang memadai sering kali menyebabkan konflik dan sengketa tanah." Ketidakjelasan dalam penguasaan dan pemilikan tanah dapat memperumit proses pengadaan, terutama ketika tanah yang akan dibebaskan tidak memiliki dokumen yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan agar lebih transparan dan efisien.

Dalam konteks hukum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menurut Arba (2019), "undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai proses pengadaan tanah, termasuk hak-hak masyarakat yang terdampak." Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

=====

Pentingnya ganti rugi yang adil dan layak juga ditekankan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa "pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak." Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat yang tanahnya terdampak tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat pengadaan tanah.

Dalam konteks IKN, tantangan yang dihadapi dalam pengadaan tanah semakin kompleks, mengingat adanya masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas tanah secara turun-temurun. Menurut Rahmat Ramdhani (2019), "eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali diabaikan, sehingga menimbulkan konflik." Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat hukum adat dalam proses pengadaan tanah, agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

Dalam menghadapi berbagai kendala ini, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengadaan tanah. Menurut Suyanto (2023), "strategi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah." Dengan melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi dan konsultasi publik, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pengadaan tanah dan ganti rugi yang adil.

Secara keseluruhan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum di IKN merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan adil, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, diharapkan pemindahan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti rugi tanah di kawasan IKN, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses pengadaan tanah. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengadaan tanah dan ganti rugi, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

=====

Dengan demikian, pemindahan IKN tidak hanya menjadi sebuah proyek pembangunan fisik, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila ke-5 yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, serta Peraturan Pemerintah yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel yang membahas isu-isu terkait ganti rugi tanah dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme ganti rugi tanah di kawasan IKN dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya.

Selain studi dokumen, penelitian ini juga akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, masyarakat yang terdampak, dan ahli hukum pertanahan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait proses pengadaan tanah dan ganti rugi. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu yang muncul dalam konteks pengadaan tanah di IKN. Dengan kombinasi metode penelitian hukum normatif dan wawancara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengadaan tanah dan ganti rugi.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Ganti Rugi Tanah di Kawasan IKN

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memastikan bahwa ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak adalah adil dan layak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil (Undang-Undang No. 2/2012).

=====

Pada tahap perencanaan, pemerintah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah yang akan dibebaskan. Hal ini mencakup pengumpulan data mengenai pemilik tanah, status kepemilikan, dan penggunaan tanah saat ini. Menurut Sugianto (2017), "inventarisasi yang akurat sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari." Setelah data terkumpul, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap nilai tanah yang akan dibebaskan. Penilaian ini dilakukan oleh penilai publik yang independen, yang bertugas untuk menentukan besaran ganti rugi yang layak berdasarkan nilai pasar tanah tersebut (Arba, 2019).

Setelah penilaian selesai, pemerintah akan mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang terdampak untuk membahas besaran ganti rugi yang akan diberikan. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakpuasan di kalangan masyarakat terkait besaran ganti rugi yang ditawarkan. Menurut Yagus Suyadi (2023), "masyarakat sering kali merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai tanah yang mereka miliki." Hal ini dapat menyebabkan penolakan dari masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.

2. Kendala dalam Proses Pengadaan Tanah

Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas mengenai pengadaan tanah, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakpastian kepemilikan tanah, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Menurut Rahmat Ramdhani (2019), "eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali diabaikan, sehingga menimbulkan konflik." Banyak masyarakat yang menguasai tanah secara turun-temurun, tetapi tidak memiliki dokumen resmi yang mengakui hak mereka atas tanah tersebut.

Kendala lain yang sering muncul adalah masalah administratif. Menurut Nanang Isnandar (2021), "sistem administrasi pertanahan yang kurang memadai sering kali menyebabkan konflik dan sengketa tanah." Ketidakjelasan dalam penguasaan dan pemilikan tanah dapat memperumit proses pengadaan, terutama ketika tanah yang akan dibebaskan tidak memiliki dokumen yang jelas. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah merasa terpinggirkan dan tidak diakui hak-haknya.

Selain itu, penolakan masyarakat terhadap besaran ganti rugi yang ditawarkan juga menjadi kendala signifikan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari tanah mereka. Menurut Sugianto (2017), "masyarakat sering kali mematok standar yang sangat tinggi mengenai besaran ganti rugi, yang dapat menyebabkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat." Ketidakpuasan ini dapat berujung pada penolakan untuk melepaskan hak atas tanah, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pembangunan.

3. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak Memiliki Sertifikat

=====

Dalam konteks pengadaan tanah di IKN, penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, masyarakat yang menguasai tanah secara fisik dan dapat membuktikan penguasaan tersebut melalui saksi-saksi dapat tetap mendapatkan ganti rugi meskipun tidak memiliki sertifikat (PP No. 19/2021). Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat yang telah lama tinggal dan menggunakan tanah mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Namun, proses pembuktian hak atas tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat sering kali menjadi rumit. Menurut Suyanto (2023), "masyarakat yang tidak memiliki sertifikat harus dapat membuktikan penguasaan tanah mereka melalui pernyataan tertulis dan saksi-saksi yang dapat dipercaya." Proses ini memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh ganti rugi yang layak.

4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Proses Pengadaan Tanah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan proses pengadaan tanah di IKN, khususnya dalam hal ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat mengenai proses pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi. Sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan proses yang akan dilalui, sehingga mengurangi potensi konflik. Menurut Sugianto (2017), "sosialisasi yang baik dapat menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta meminimalisir penolakan terhadap pengadaan tanah."

Kedua, pemerintah harus memperbaiki sistem administrasi pertanahan untuk memastikan bahwa data mengenai kepemilikan tanah akurat dan terkini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan dan pendaftaran tanah secara menyeluruh, termasuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Menurut Nanang Isnandar (2021), "sistem administrasi yang baik akan memudahkan proses pengadaan tanah dan mengurangi sengketa yang mungkin timbul." Dengan adanya data yang jelas, proses penilaian ganti rugi juga akan lebih transparan dan adil. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan penilaian ulang terhadap nilai tanah yang akan dibebaskan, terutama jika terdapat ketidakpuasan dari masyarakat mengenai besaran ganti rugi yang ditawarkan. Penilaian yang lebih akurat dan adil dapat membantu menciptakan kesepakatan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Yagus Suyadi (2023), "penilaian yang adil akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan mengurangi potensi konflik."

Keempat, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah. Melalui musyawarah dan konsultasi publik, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, sehingga proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih inklusif. Menurut Rahmat Ramdhani (2019), "melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap proyek pembangunan."

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan mekanisme ganti rugi bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Kendala seperti ketidakpastian kepemilikan tanah, masalah administratif, dan penolakan masyarakat terhadap besaran ganti rugi menjadi isu utama yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan dengan adil dan transparan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai proses pengadaan tanah, memperbaiki sistem administrasi pertanahan, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan tanah dapat dilakukan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, sehingga dapat mendukung cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pertanahan dan pengadaan tanah.

=====

Daftar Pustaka

Ahmad Setiawan, & Rudyanti Dorotea Tobing (Eds.). (2020). *Hukum Pertanahan: Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria*. LaksBang Justitia, Yogyakarta.

Arba. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Nanang Isnandar. (2021). *Prinsip & Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. SIP Publishing, Banyumas.

Rahmat Ramdhani. (2019). *Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 No 1.

Sugianto. (2017). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Deepublish, Sleman.

Suyanto. (2023). *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Yagus Suyadi. (2023). *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.